



PUTUSAN

Nomor 1158 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROSLAN WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Murai Nomor 14 BLK, RT 001, RW 002, Kelurahan Sippinggolpinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BENDERANG WARUWU**, dilanjutkan oleh ahli warisnya **ELVIANUR WARUWU**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Juli 2023, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **HUSNA MELAYU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **ARIANTI WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara,
5. **MULIARMAN WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Blok F Nomor 07, Komplek BTN Dusun V, Kelurahan Kelambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
6. **MUKSIN WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
7. **RIFYAN WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **NANY ANDRIANI WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
9. **ILMAN SARIF WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
10. **RIFALDI DI LIARANTINO WARUWU**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbal Saputra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ISR & *Partners*, berkantor di Jalan Karya, GG Cikalong Nomor 29, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Medan, 20117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SULTAN FAUZAN SARUMAHA ALIAS UKURAN SARUMAHA ALIAS AMA RINTO**, bertempat tinggal di Desa Bawolawalani, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
2. **RAHMANSYAH MENDROFA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
3. **NURDIN HURA AMA AZMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
4. **IRHAM MARUNDURI**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **AGUSNIWATI ZEBUA**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
6. **ARIFMAN ZEBUA ALIAS AMA AMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
7. **SAFRINA HARITA INA AMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
Nomor urut 3 sampai dengan 7 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kosmas Dohu Amajihono, S.H, M.H., Advokat pada *Law Office* Kosmas dan Rekan, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 98, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, 22865, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;
8. **MAWARMA CANIAGO ALIAS INA ARIFMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **KEPALA DESA BAWOLOWALANI, KEC. TELUK DALAM, KAB. NIAS SELATAN**, berkedudukan di Desa Bawolowalani Lorong II, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
2. **LURAH PASAR TELUK DALAM**, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. **CAMAT TELUK DALAM**, berkedudukan di Komplek Baloho, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias, sekarang lingkungan Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, dengan luas tanah $\pm 3566 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Dahulu kebun kelapa Abd. Munir Waruwu dan tanah perumahan Isman Sikumbang sekarang rumah milik Amir Hasan Telaumbanua alias Ama Kanaya dan Telkom ($\pm 61,75 \text{ m}$);

Timur : Dahulu jalan raya sekarang Jalan Imam Bonjol ($\pm 42,75 \text{ m}$), rumah milik Amir Hasan Telaumbanua alias Ama Kanaya dan rumah Almarhum Ahmad Yuni ($\pm 15 \text{ M}$);

Selatan : Dahulu kebun kelapa Abd. Rani Waruwu, sekarang Parit, tanah/rumah para Ahli Waris Abd. Rani Waruwu (Almarhum)/Nurhabibah Zebua (Almarhum) ($\pm 61,75 \text{ m}$);

Barat : Dahulu parit/kebun kelapa Abd. Rani Waruwu, sekarang parit/tanah tapak perumahan para Ahli Waris Abd. Rani Waruwu (Almarhum)/ Nurhabibah Zebua (Almarhum), dan tanah/rumah milik Siduhu'aro Maduwu ($\pm 57,75 \text{ m}$);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 285/3-TD/1983, tertanggal 11 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1729/KL-TD/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan diketahui oleh Turut Tergugat III, adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Nomor 146/1889//KL-TD/IX/2020, tanggal 25 September 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala hubungan hukum yang terjadi antara Para Tergugat dengan pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* baik sebelum dan setelah diajukannya gugatan ini adalah cacat hukum dengan demikian batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak Para Penggugat;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sah dan berharga;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian kerugian materiil, sebesar:
 - a. Sewa tanah selama dalam penguasaan Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kerugian immateriil, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sebagai hukum bahwa *conservatoir beslaag* yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang eksepsi kompetensi absolut;
- Tentang eksepsi gugatan kurang pihak;
- Tentang eksepsi gugatan kabur;
- Tentang eksepsi gugatan Para Penggugat prematur (terlalu dini);
- Tentang eksepsi *ne bis in idem*;
- Tentang eksepsi daluwarsa/lewat waktu;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 21 Oktober 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi tentang kompetensi absolut Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 24 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias, sekarang lingkungan Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, dengan luas tanah $\pm 3566 \text{ m}^2$ dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dahulu kebun kelapa Abd. Munir Waruwu dan tanah perumahan Isman Sikumbang sekarang rumah milik Amir Hasan Telaumbanua alias Ama Kanaya dan Telkom ($\pm 61,75 \text{ m}$);
 - Timur : Dahulu jalan raya sekarang Jalan Imam Bonjol ($\pm 42,75 \text{ m}$), rumah milik Amir Hasan Telaumbanua alias Ama Kanaya dan rumah Almarhum Ahmad Yuni ($\pm 15 \text{ M}$);
 - Selatan : Dahulu kebun kelapa Abd. Rani Waruwu, sekarang Parit, tanah/ rumah para Ahli Waris Abd. Rani Waruwu (Almarhum)/Nurhabibah Zebua (Almarhum) ($\pm 61,75 \text{ m}$);
 - Barat : Dahulu parit/kebun kelapa Abd. Rani Waruwu, sekarang parit/tanah tapak perumahan para Ahli Waris Abd. Rani Waruwu (Almarhum)/ Nurhabibah Zebua (Almarhum), dan tanah/rumah milik Siduhu'aro Maduwu ($\pm 57,75 \text{ m}$);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa dalam Akta Pembagian Harta Warisan Nomor: 285/3-TD/1983, tertanggal 11 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1729/KL-TD/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan diketahui oleh Turut Tergugat III, adalah sah dan berharga;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Nomor 146/1889//KL-TD/IX/2020, tanggal 25 September 2020 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala hubungan hukum yang terjadi antara Para Tergugat dengan pihak manapun sepanjang mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* baik sebelum dan setelah diajukannya gugatan ini adalah cacat hukum dengan demikian batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum kepada pihak Para Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dalam perkara *a quo* dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp16.385.000,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 147/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 27 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 24 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 4533 K/Pdt/2022, tanggal 30 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Roslan Waruwu, 2. Benderang Waruwu, 3. Husna Melayu, 4. Arianti Waruwu, 5. Muliarman Waruwu, 6. Muksin Waruwu, 7. Rifyan Waruwu, 8. Nany Andriani Waruwu, 9. Ilman Sarif Waruwu dan 10. Rifaldi Di Liarantino Waruwu tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 4533 K/Pdt/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/P.K/Akta.Pdt/2023/PN Gst *juncto* Nomor 4533 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 147/Pdt/2022/PT MDN *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 4533 K/Pdt/2022, tanggal 30 September 2022 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 147/Pdt/2022/PT MDN, tanggal 27 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Gst, tanggal 24 Februari 2022;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III, IV, V, VI dan VII telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Agustus 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut dapat dikabulkan oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait tentang sengketa wasiat dan kewarisan dan para pihak beragama

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ROSLAN WARUWU, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ROSLAN WARUWU, 2. BENDERANG WARUWU** dilanjutkan oleh ahli warisnya **ELVIANUR WARUWU, 3. HUSNA MELAYU, 4. ARIANTI WARUWU, 5. MULIARMAN WARUWU, 6. MUKSIN WARUWU, 7. RIFYAN WARUWU, 8. NANY ANDRIANI WARUWU, 9. ILMAN SARIF WARUWU** dan **10. RIFALDI DI LIARANTINO WARUWU** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i Rp 10.000,00
 3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1158 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)